



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 176/PID.SUS/2020/PTPBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Decky Achmad Als Decky**;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 10 Januari 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lokomotif I RT 002 RW 004 Kelurahan
Sekip Kecamatan Limapuluh Kota
Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan 3 Maret 2020;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 23 Mei 2020;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put No. 176/Pid.Sus/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum AKEL FERNANDO, S.H., M.H., ARDHI ARIZAL FAHMI, S.H., dan IKHSAN DARPINTO, S.H., masing-masing selaku Advokat/Penasihat Hukum pada “Kantor Hukum Solicitor dan Paramitra” yang berkantor di Jl. Puyuh Mas No 47 Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 16/SK/KH-SDP/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 176/PID.SUS/2020/PT PBR, tanggal 1 April 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta Penetapan Panitera Pengganti oleh Panitera;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1251/Pid.Sus/2019/PN Pbr, tanggal 20 Februari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Decky Achmad Als Decky ,pada haridan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa di awal bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di sebuah rumah Jl Kuantan V No.69 Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru,yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yakni (Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik

Hal. 2 dari 10 Hal. Put No. 176/Pid.Sus/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 23 Maret 2008 ,terdakwa pertama kali bertemu dengan saksi Yuli Fitria Als Yuli di kantor terdakwa,yang kemudian dilanjutkan dengan menjalin hubungan berpacaran selama 11 tahun dan berakhir di awal bulan April 2019. Bahwa selama saksi Yuli Fitria Als Yuli dan terdakwa menjalin hubungan berpacaran,mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, yang mana sekira tahun 2010 saksi Yuli Fitria Als Yuli bersama terdakwa menginap di Hotel Sabrina Jl Nangka depan Pasar Cik Puan Pekanbaru, pada saat itu terdakwa mengajak saksi Yuli Fitria Als Yuli untuk mengabadikan momen-momen kebersamaan tersebut dengan membuat gambar atau foto-foto fullgar dengan menggunakan Handphone milik terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Asus T00F TW user 2.21.40.44-20150117 warna hitam , lalu disimpan di Galeri Handphone milik terdakwa hanya untuk koleksi pribadi saja bukan untuk disebarluaskan ke khalayak ramai melalui media social seperti akun facebook;

Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, hubungan berpacaran antara saksi Yuli Fitria Als Yuli dengan terdakwa bukan hanya diwarnai suka saja akan tetapi juga ada masalah dan ketidakcocokan, sering terjadi selisih paham, terdakwa sering meminta uang saksi Yuli Fitria Als Yuli dan saksi Yuli Fitria Als Yuli mengatakan terdakwa seorang Psykopat sehingga terdakwa marah dan kesal terhadap saksi Yuli Fitria Als Yuli,dan akhirnya di awal bulan April tahun 2019 saksi Yuli Fitria Als Yuli memutuskan hubungan berpacaran diantara mereka, yang mengakibatkan terdakwa tidak dapat menerima;

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa masih di awal bulan April tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa Jl Kuantan V No.69 Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, terdakwa membuat akun facebook palsu bernama Yuli Fitria dengan URL [https : // www.facebook.com / yuli.fitria](https://www.facebook.com/yuli.fitria) adalah email : 083164942947 dengan password dwikora 122,dan terdakwa membuat akun facebook palsu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone Merek Asus T00F TW user 2.21.40.44-20150117 warna hitam miliknya . Setelah akun facebook palsu bernama Yuli Fitria dibuat,lalu terdakwa mempersiapkan gambar atau foto-foto fullgar yang

Hal. 3 dari 10 Hal. Put No. 176/Pid.Sus/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh terdakwa di Galeri handphonenya ketika mereka menjalin hubungan berpacaran selama 11 tahun, selanjutnya terdakwa memposting gambar atau foto-foto fullgar yang ada gambar terdakwa bersama dengan saksi Yuli Fitria Als Yuli yang dibuat di Hotel Sabrina Jl Nangka depan Pasar Cik Puan Pekanbaru pada tahun 2010 ke akun facebook palsu bernama Yuli Fitria;

Bahwa akun facebook palsu bernama Yuli Fitria tersebut berteman dengan akun facebook saksi Suriati dan akun facebook saksi Ning Tresna Sari, sedangkan saksi Yuli Fitria Als Yuli tidak pernah memiliki media social berupa akun facebook, sehingga setelah terdakwa memposting gambar atau foto-foto fullgar yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang diposting oleh terdakwa di akun facebook palsu Yuli Fitria. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di rumah saksi Yuli Fitria Als Yuli di Jl Hang Tuah Ujung Rt 003 Rw 007 Kel. Suka Mulya Kec. Sail Kota Pekanbaru saksi Yuli Fitria Als Yuli diberitahu oleh kakak ipar saksi yakni saksi Suriati tentang adanya postingan gambar atau foto-foto fullgar di akun facebook palsu Yuli Fitria. Selanjutnya saksi Yuli Fitria Als Yuli melihat postingan gambar atau foto-foto fullgar tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit handphone Merek iPhone 7 Plus warna merah Model: MPQW2ZP/A, Nomor seri: F2NFQRPHX9G, dengan IMEI :355346083261071;

Sebelumnya saksi Yuli Fitria Als Yuli juga mengetahui postingan tersebut, setelah diberitahu dan dikirimkan melalui akun Whatsapp, setiap kali terdakwa memposting gambar atau foto-foto fullgar saksi Yuli Fitria Als Yuli bersama terdakwa dan saksi Yuli Fitria Als Yuli sudah memohon kepada terdakwa untuk tidak memposting gambar atau foto-foto fulgar tersebut ke media social karena telah membuatnya menjadi malu akan tetapi terdakwa tidak menghiraukannya;

Bahwa postingan gambar atau foto-foto fullgar tersebut telah tersebar dan dilihat oleh saksi Suriati, saksi Ning Tresna Sari dan saksi Aidil Ibrahim yang mengakibatkan saksi Yuli Fitria Als Yuli merasa malu, hidup menjadi tidak tenang, baik di rumah maupun di lingkungan tempatnya bekerja. Bahwa postingan gambar atau foto-foto fullgar saksi Yuli Fitria Als Yuli bersama

Hal. 4 dari 10 Hal. Put No. 176/Pid.Sus/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut tidak memakai sehelai benangpun dengan kata lain bertelanjang bulat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut yang pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagaiberikut :

1. Menyatakan terdakwa DECKY ACHMAD Als DECKY telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 1 jo UU RI Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Decky Achmad Alias Decky dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar printout postingan berupa gambar atau foto-foto fullgar milik saksi Yuli Fitria di akun facebook palsu yang bernama Yuli fitria;
 2. 1 (satu) buah Handphone:
Selected Manufacturer : ASUS_T00F.
Selected Model : asus.
Detected Model : ASUS_T00F.
Revision. : 4.4.2 KVT49L TW_a500cg-TW_user_2.21.40.44_20150117_82-user-20150117;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put No. 176/Pid.Sus/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI : 356293061363769.

Warna : Merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. 1 (satu) buah Handphone:

Selected Manufacturer : Apple.

Selected Model : iPhone 7 Plus (A1784).

Detected Model : MPQW2ZP/A.

Device name : iPhone.

IMEI : 355346083261071.

Serial Number : F2NTFQRPHX9G.

Bluetooth Address : c0:d0:12:78:3b:e6.

Wi-Fi Address : Unique Device ID.

Warna : Merah.

Dikembalikan kepada Yuli Fitria.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Pidana dari Penuntut umum, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2019/PN Pbr, tanggal 20 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Decky Achmad Als Decky** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 6 dari 10 Hal. Put No. 176/Pid.Sus/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar printout postingan berupa gambar atau foto-foto fullgar milik saksi Yuli Fitria di akun facebook palsu yang bernama Yuli fitria;
- b. 1 (satu) buah Handphone:
- Selected Manufacturer : ASUS_T00F.
- Selected Model : asus.
- Detected Model : ASUS_T00F. Revision.: 4.4.2 KVT49L TW_a500cg- TW_user_2.21.40.44_20150117_82-user-20150117;
- IMEI :356293061363769.
- Warna : Merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- c. 1 (satu) buah Handphone:
- Selected Manufacturer : Apple.
- Selected Model : iPhone 7 Plus (A1784).
- Detected Model : MPQW2ZP/A.
- Device name : iPhone.
- IMEI : 355346083261071.
- Serial Number : F2NTFQRPHX9G.
- Bluetooth Address : c0:d0:12:78:3b:e6.
- Wi-Fi Address : Unique Device ID.
- Warna : Merah.

Dikembalikan kepada Yulia Fitria

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2020/PN.Pbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama Kepada Terdakwa tanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum

Hal. 7 dari 10 Hal. Put No. 176/Pid.Sus/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2020/PN.Pbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama Kepada Penuntut Umum tanggal 3 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Maret 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Maret 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat perihal Mempelajari Berkas Perkara banding masing-masing tanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1251/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 20 Februari 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan untuk itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama aquo diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum setelah di pelajari oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ternyata tidak

Hal. 8 dari 10 Hal. Put No. 176/Pid.Sus/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanya pengulangan dari apa yang telah dikemukakan di persidangan dan hal-hal yang dikemukakan dalam memori tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ada alasan untuk merubah putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1251/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 20 Februari 2020 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1251/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 20 Februari 2020, yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin tanggal 11 Mei 2020** oleh kami Agus Suwargi, SH.MH, sebagai Ketua Majelis, Tahan Simamora, SH. dan Belman Tambunan, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 9 dari 10 Hal. Put No. 176/Pid.Sus/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sunariyah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Tahan Simamora, SH.

Agus Suwargi, SH.MH,

Belman Tambunan, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Sunariyah, S.H

Hal. 10 dari 10 Hal. Put No. 176/Pid.Sus/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)